



PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Kota Makassar)

OLEH :

A AKSAR SUBARI

B 111 05 561

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	10 / 8 / 2009
Asal buku	Pak. Hukum
Banyaknya	1 eksemplar
3 angka	Hadiah
No. Inventaris	136
	SKP - H 09
	SUB
	P

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

**PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus di Kota Makassar)**

OLEH :

A. AKBAR SUBARI

B 111 05 661

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Kota Makassar)

Disusun dan Diajukan Oleh :

A. AKBAR SUBARI

B 111 05 661

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 31 Juli 2009 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian :

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.

Nip. 131 661 817

Sekretaris



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

Nip. 131 857 660

Mengetahui

a.n Dekan



Pembantu Dekan
Fakultas Hukum Unhas

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

Nip. 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : A. Akbar Subari
No. Pokok : B 111 05 661
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem
Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Mei 2009

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
Nip. 131 661 817

PEMBIMBING II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip. 131 857 660

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : A. Akbar Subari
Nomor Induk : B111 05 661
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar).

Memenuhi syarat untuk diajukan ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.



Makassar, Juli 2009

Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.
NIP. 196501081993011001

ABSTRAK

A. Akbar Subari (B111 05 661). *Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar)*. Dibimbing oleh Prof. DR. H. M. Said Karim, S.H.,M.H. dan Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penanganan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Makassar, dan Polda Sul-Sel, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kejahatan terorisme di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan metode penelitian pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pelimpahan berkas ke pengadilan, hak didampingi penasehat hukum, persidangan. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi adanya tindakan kejahatan terorisme di Makassar adalah ketidakpuasan mereka atas Deklarasi Malino I, serta adanya motif ingin membalas Amerika Serikat dan sekutunya. Balas dendam tersebut berkaitan dengan tindakan kejam Amerika Serikat dan sekutunya di berbagai Negara Islam.

Disarankan penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tindakan penyelidikan (UU No 8 Th. 1981 UU No. 15, 16 Th. 2003), sebaiknya bukan hanya dilakukan oleh Aparat Polri, tetapi juga diberikan wewenang kepada Aparat Imigrasi, Bea dan Cukai, TNI dan BIN berhubung karena keterbatasan dalam hal SDM, teknologi, skill dan lain-lain yang dimiliki Polri pada saat ini. Hendaknya segera mengamandemen dan menambahkan beberapa pasal yang kurang jelas, supaya tidak menimbulkan salah tafsir dari apa yang dimaksud, seperti yang terdapat pada Pasal 26 PP No 1 Tahun 2002 yaitu Laporan Intelijen dapat dijadikan bukti permulaan untuk penangkapan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi sebagai tugas akhir dapat terselesaikan.

Terwujudnya tugas akhir ini tidak luput dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tanpa henti-hentinya memberikan saya motivasi dan doa, bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai selama ini:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. A. Makmur Mochtar, S.H., Ibunda tercinta Dra. Hj. Fatimah Tawang, saudara-saudaraku tercinta A. Fajar Anugrah Setiawan, S.H., M.H., A. Ichsan Mappanyukki, S.T., A. Medhita Fitriani Lili, S.H., Ririn Handayani, S.T., serta keponakan-keponakanku tercinta A. Tafanya Nurazisa Assahra dan A. Al-Farabi Risadeka.
2. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf jajarannya.
3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Keluarga besar KKI Sul-Sel.
7. Teman-temanku, Ato, Abdi, Cuwa, Awhy, Qblack, Bullunk, Rere, Deli, Enda, Hamka, Aldi, Daus, K'do, Auliah, Qwoy, Ical, Anca, Aroel, Wawan, Ayie, Wabil, Doel, Edo, Heru, Andri, Adry, Ninink, Eka, Inna, Winda, Qkoy, Rana, Ima, Uca, Mommo.
8. Keluarga besar Sungai Limboto 134, Expanding to Mars, Cheerfull, Fuddy Duddy, Bloody Mary, Loving Lonely dan RBS yang telah memberikan semangat dan support bagi penulis.
9. Akademik crew, Ibu Saharibulan, Pak Ramelan, Pak Andarias, Pak Usman, Pak Bunga, Rahma, Tia, Lina, Indra, Appank, Sardy, Rony.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2009

A. Akbar Subari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Terorisme.....	7
2.2 Perkembangan Terorisme dan Bahaya Ancaman Terorisme	10
2.3 Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	14
2.4 Teori-teori tentang Penyebab Kejahatan.....	20
2.5 Prosedur Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3 Populasi dan Sampel	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2 Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Makassar	33
4.2.1. Penyelidikan	33
4.2.2. Penyidikan	37
4.2.2.1. Penggeledahan	39
4.2.2.2. Penangkapan	44
4.2.2.3. Penahanan	48
4.2.3. Hak Didampingi Penasehat Hukum	50
4.2.4. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan	51
4.2.5. Persidangan Terdakwa Kasus Tindak Pidana Terorisme	52
4.3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan Terorisme di Kota Makassar	58
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar.
2. Surat keterangan penelitian dari Kejaksaan Tinggi SUL-SEL.
3. Surat keterangan penelitian dari POLDA SULSELBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam globalisasi, kata terorisme telah menggantikan kambing hitam komunis. Negara Barat tak lagi memberikan peringatan akan bahaya komunis melainkan terorisme. Terorisme selalu dilekatkan pada gerakan Islam fundamental serta wajah terorisme digambarkan sebagai orang berjanggut dan brewok yang memakai sorban atau ikat kepala yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara sedangkan mereka yang berpakaian perlehte dan berdasi sering dianggap bersih dari kejahatan terorisme.

Ketertarikan terhadap kata terorisme ini juga lebih dikarenakan pada kepentingan negara Amerika Serikat yang telah menancapkan cakarnya dengan alasan memerangi terorisme melalui kekuatan dalam bidang ekonomi, keamanan militer, politik, budaya dan teknologi. Semenjak peristiwa 11 September 2001, yaitu *World Trade Centre (WTC)* dan pentagon, dengan mudah Amerika Serikat melakukan rekayasa untuk mendiskreditkan Islam. Kata terorisme semakin mencuat melalui definisi yang dibuat oleh kalangan Amerika Serikat dengan Israel yang menuding kelompok Islam sebagai dalang dari serangkaian tindakan teror.

Akan tetapi jika kita sadari, bahwa terorisme sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Terorisme sudah ada sejak abad ke-21 dalam percaturan politik internasional yang pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dengan berada dalam kerangka *Low Intensity Conflict* dan pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara. Dewasa ini terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *Low Intensity Conflict*. Kini terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa, serta musuh dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah terkooperasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan

mekanisme kerjasama satu sama lain, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan targetnya adalah korban jiwa. yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Indonesia saat ini telah menjadi salah satu diantara negara yang telah dihinggapi oleh gerakan terorisme. Peledakan bom telah terjadi dimana-mana, termasuk bom bunuh diri yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Bahkan nampak ada siklus yang rapih, yang menjadi pertanda nyata bahwa terorisme telah berjalan sistemik dan berkelanjutan.

Tentu masih segar dalam ingatan kita, bagaimana Bali sampai dua kali diguncang bom. Peristiwa ini bukanlah bagian yang hanya dirasakan Bali, melainkan masyarakat Jakarta dan kota-kota lain, hingga masyarakat internasional juga turut berduka karena ledakan bom di berbagai kota di tanah air. Setelah bom Bali pertama pada Oktober 2002, bom juga meledak di Hotel JW Marriot Jakarta pada Agustus 2003, bom Kuningan di depan Kedutaan Australia, pada September 2004, bom Bali kedua terjadi di Jimbaran, Oktober 2005,

kemudian peledakan bom oleh terorisme juga terjadi hingga di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kota Makassar dan kota Palopo dan di beberapa kota lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga, tak heran jika bangsa Indonesia akan senantiasa berada dalam ketakutan jika mendengar kata terorisme.

Dari perspektif Indonesia, terorisme merupakan salah satu ancaman utama dan nyata terhadap pelaksanaan amanat konstitusi, antara lain melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Terorisme dianggap ancaman terhadap kohesi nasional yang akan berpengaruh pada penciptaan stabilitas dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebagai wujud kepedulian pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme adalah melalui penegakan hukum dengan cara melakukan antisipasi melalui pengamanan yang ekstra ketat serta telah membuat perangkat hukum untuk menjerat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terorisme.

Pasca terjadinya peledakan bom pertama pada Oktober 2002 di Bali, maka pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 1 Tahun 2002 Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002



Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali. Kemudian kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis ketentuan pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme serta ingin mengetahui prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap adanya tindak kejahatan terorisme di kota Makassar melalui penelitian ilmiah yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar)"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar ?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme di kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan terorisme di kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna/bermanfaat dalam hal :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menganalisis tindakan kejahatan terorisme.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan praktisi hukum serta anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindakan kejahatan terorisme.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Terorisme

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang tindak kejahatan terorisme, maka ada baiknya jika penulis menguraikan terlebih dahulu pengertian terorisme. Terorisme sebagai sebuah konsep berarti intimidasi namun intimidasi dalam intensitas yang sangat besar yang dapat mengakibatkan rasa takut seseorang yang dijabarkan dengan sikap kekerasan.

Terorisme sebagai pengertian adalah suatu tindakan teror atau mengancam dengan maksud membuat orang lain menerima pesan dan permintaannya dibawah tekanan dan intimidasi. Mengapa sebenarnya orang menjadi terlibat dalam kegiatan yang sangat sulit dan penuh resiko mematakan ini bahkan rela menahan berbagai macam penderitaan dan kesulitan serta kemiskinan dalam perjalanannya mencapai misinya. Sebagai alasan utama adalah sangat tidak mungkin mereka membuat perlawanan disebabkan kekuatan mereka yang tidak seimbang dengan sasaran yang mereka anggap sebagai musuh. Kemustahilan dalam mengubah sistem dalam situasi yang normal membuat terorisme mencari jalan pintas melalui perjuangan yang unik. Meskipun teror sering

dibicarakan dan didiskusikan, serta dipertanyakan akhir-akhir ini, namun belum ada definisi pasti yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat tentang pengertian yang baku dari terorisme, bahkan dalam lingkup internasional juga belum ada konsep yang umum yang telah dibuat, hal ini disebabkan karena ada sebagian orang di lain pihak yang menganggap terorisme itu justru sebagai seorang pahlawan kebebasan.

Namun demikian, dari beberapa sumber dapat dikemukakan pengertian, diantaranya sebagai berikut (Muhammad Taufiq, 2005 :16) :

- a. Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang kepada masyarakat atau tujuan lain yang dianggap salah yang mana berhubungan dengan terancamnya kedamaian manusia dan pelanggaran hak yang diakui oleh agama dan manusia.
- b. Terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan di luar hukum terhadap manusia, atau benda-benda untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, penduduk sipil, atau dengan maksud politis atau tujuan sosial.

Pengertian tersebut diatas berasal dari suatu forum diskusi (*brain storming*) antara para akademisi, professional, pakar - pakar, pengamat politik, dan diplomat terkemuka, yang diadakan di kantor Menko Polkam tanggal 15 September 2001.

Dari pandangan mereka dapat dikemukakan juga bahwa tindakan kekerasan (*terrorism*) tersebut dapat dikatakan sebagai cara

(*means*) atau senjata bagi kelompok yang lemah untuk melawan kelompok yang kuat atau suatu cara bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dan selanjutnya dapat diartikan sebagai :

- a. Cara kelompok miskin untuk meminta perhatian kelompok si kaya;
- b. Cara kelompok yang dimarginalkan terhadap kelompok yang diuntungkan;
- c. Cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan;
- d. Cara kelompok yang dimusuhi, diblokade, diembargo, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. (Moch. Faisal Salam. 2005 : 3).

Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu/kelompok orang atau masyarakat luas.

Menurut ensiklopedia Indonesia tahun 2000, terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.

Kemudian mengacu pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang dalam pengertian diatas dapat bersifat perorangan berkelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

2.2 Perkembangan Terorisme dan Bahaya Ancaman Terorisme

Mark Juergenmeyer (2004 :70) berusaha memahami hubungan antara pandangan keagamaan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dengan tindakan teror yang dilegitimasi oleh kelompok tersebut. Jurgenmeyer mencoba mengkolaborasi hubungan keduanya dalam kaitan dengan pandangan yang bersifat kosmik yang dimiliki oleh agama.

Corak kosmik dalam agama diartikan sebagai kecenderungan untuk memahami suatu masalah spesifik dari sudut pandang yang umum, yang melampaui kehidupan spesifik individu tempat masalah tersebut terjadi dan untuk melandaskan pemahaman pada peristiwa-peristiwa sejarah yang seringkali bersifat metahistoris. Alasan yang melandasi tindakan terorisme oleh suatu komunitas biasanya adalah



pandangan kosmik dalam agama yang bersangkutan dengan kejadian perang. Dalam setiap pengajaran religus yang dipakai untuk melegitimasi kekerasan, Juergenmeyer melihat adanya semacam mitos tentang perang antara kebenaran melawan kejahatan, dan antara keberaturan melawan kekacauan.

Bentuk teror tidak hanya terlihat secara fisik dalam bentuk kekerasan yang nampak, tetapi juga dapat dalam bentuk serangan melalui informasi, psikis, ekonomi dan perdagangan. Berdasarkan pendekatan sejarah makna terorisme dapat mengalami perubahan paradigma, pada awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (*crime against state*), kemudian berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). (Sudarto : Situs Resmi Pemerintah Lubuklinggau)

Salah satu pemikiran yang terkait dengan hal yang telah diuraikan oleh Juergenmeyer adalah Sayyid Qutb, seorang ideolog ikhawanul muslim yang dihukum mati pada tahun 1966 karena ajarannya yang memicu teror. Menurut Qutb, perang bukanlah larangan dalam Islam dalam rangka memerangi semua orang musyrik. Pandangan Qutb ini menjadi semacam legitimasi bagi segilintir kaum muslim untuk tindakan kekerasan. Qutb mencela kaum yang mengaitkan jihad dengan tindakan defensif yaitu melawan bila diserang. Pemikiran Qutb ini setidaknya dapat

memberikan gambaran adanya legitimasi bagi kaum muslim untuk melakukan kekerasan demi mematuhi ajaran islam. Dalam sejarahnya, hampir seluruh penggunaan kekerasan dalam Perang Salib. Peristiwa kedua dalam konflik islam-barat adalah masa kolonialisme, dimana daerah-daerah islam di Asia dan Afrika dijajah oleh barat. Sedang dari perspektif barat, pihak barat juga tidak kalah takutnya dengan Islam dalam beberapa periode lalu hingga kini. Salah satu peristiwa yang tergolong mutakhir dalam penggambaran hubungan tidak hamonis antara islam-barat adalah penyanderaan diplomat-diplomat Amerika Serikat di Teheran pada tahun 1979 menyusul keberhasilan revolusi Iran. Peristiwa ini ditambah dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang telah mempengaruhi era pandang barat terhadap islam. (Moch. Faisal Salam, 2005 :6).

Belajar dari peristiwa 11 September 2001, tidaklah mudah untuk meramalkan kapan dan dimana akan terjadi aksi teror sehingga dengan demikian konsep-konsep penangkalan secara fisik tidak akan pernah dapat dilakukan secara efektif dalam mencegah aksi teror. Dana yang diperlukan itu sangat besar dan dibutuhkan pengalokasian perhatian dan sumber daya yang sangat besar secara terus menerus dan melelahkan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya diduga cara atau pilihan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan karakteristik psikologis bahwasanya pelaku siap

memberikan pengorbanan dan siap menanggung resiko secara pribadi. Pengorbanan bagi mereka adalah kewajiban dan kebanggaan sebagai pengabdian menurut pemahaman mereka.

Bentuk teror dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, meskipun yang populer saat ini adalah pengeboman, serangan bersenjata, penculikan, pembajakan, penyanderaan dan penggunaan senjata massal. Kemudian sasaran teror dapat berupa individu, organisasi, komunitas tertentu maupun negara. Selain itu teror dapat juga ditujukan secara eksternal misalnya sebagai bentuk balas dendam, delegitimasi pemerintah, perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik atau hanya sekedar menciptakan keresahan meluas dikalangan masyarakat.

Latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror di Indonesia dapat disebabkan beberapa hal (Moch. Faisal Salam, 2005 : 137) :

- Extrimisme ideologi keagamaan; Motivasi teroris ini didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal kelompok vis a vis dunia sekitarnya yang dianggap dekaden, sebuah dunia iblis yang dimusnahkan. Adanya keyakinan kebenaran dan dekat dengan Tuhan. Berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah *take off* menuju rumah primordial, rumah surgawi. Sikap radikalisme inilah yang setiap saat bisa melahirkan bencana sosial politik. Sikap seperti tersebut pula yang mendasari aksi kekerasan.
- Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme; Kelompok tersebut melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik. Hal ini terutama didorong

oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau keinginan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian hasil sumber daya alam yang berada di daerah mereka. Disamping itu pula karena merasa diberlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat, ketimpangan ekonomi dan sosial adalah merupakan penyebab salah satu terjadinya kejahatan terorisme.

- Kelompok kepentingan tertentu; Kelompok tersebut cenderung menimbulkan kekacauan, cenderung melakukan aksi teror demi kepentingan tertentu baik di bidang politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan melindungi kepentingan seperti untuk menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan masa lalu atau sebagai bargaining untuk mendapatkan posisi tertentu di bidang politik, ekonomi dan sosial. Dengan demikian, di masa akan datang terorisme akan menjadi masalah serius.

2.3 Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi, di wilayah negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. Peledakan bom itu merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial" juga berkewajiban untuk melindungi rakyatnya dari setiap ancaman kejahatan dan kekerasan, baik bersifat nasional maupun internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman yang dapat membahayakan, baik yang datang secara internal maupun eksternal.

Bersandar pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam memberantas tindak pidana terorisme, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena :

- a. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain;

- b. Karakteristik masyarakat Indonesia tersebut yang menyebabkan seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional;
- c. Konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena didalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kekhususan lain dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut antara lain, adalah sebagai berikut ;

1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut merupakan ketentuan payung terhadap peraturan perundang-

- undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme;
2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut merupakan ketentuan khusus yang memperkuat sanksi pidana dan sekaligus bersifat koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme;
 3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut merupakan ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa;
 4. Di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif;
 5. Di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti terror;
 6. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut merupakan ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan

kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif;

7. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme;
8. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. Di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diatas, guna mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun

inmateriil serta menimbulkan ketidak amanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk segera dapat diciptakan suasana kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum. (Moch. Faisal Salam 2005 : 1999).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dan kemudian oleh Presiden telah ditetapkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Oktober 2002, banyak respon masyarakat terhadap substansi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut .

Atas adanya respon masyarakat, maka terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 diadakan penambahan dan perubahan. Semula orang banyak mengira bahwa filosofi ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, karena tekanan negara lain terutama Amerika Serikat. Dalam hal tersebut pemerintah telah

menjelaskan, bahwa pada tahun 1999 - 2000, Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme tersebut telah dipersiapkan. Diadakannya Rancangan Undang-Undang hanya semata-mata untuk melengkapi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang beberapa pasalnya juga telah mengatur tindak pidana terorisme. (Moch. Faisal Salam 2005 : 201).

2.4 Teori-teori Tentang Penyebab Kejahatan

Lingkungan sosial masyarakat yang kompleks cenderung memberikan pengaruh perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis. Dalam mekanisme syaraf dan fisiologi hormone steroid dan peptide adalah hormon yang penting dalam memulai, menjalankan, dan menghadapi kejahatan kekerasan.

Bersandar pada karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini , tentunya tidak terlepas pada teori-teori tentang penyebab kejahatan (Muzakky : Situs resmi zakysme.blogdetik.com), yaitu:

1. Teori Differential Association

Teori yang dikembangkan Edwin H. Sutherland ini berdasarkan ide penyimpangan dan perilaku criminal adalah perilaku yang dipelajari dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Berbagai motif dilakukan dalam mempelajarinya.



- Differential Association ini bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya;
2. Teori Anomie
Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton, orientasi teori ini adalah prinsip kelas dalam masyarakat. Dalam teori ini Merton berusaha menemukan distribusi sosial dari perilaku menyimpang untuk kembali kepada struktur sosial. Teori ini merupakan teori tentang penyimpangan yang membahas ketidakseimbangan antara nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan;
 3. Teori Sub-Kebudayaan
Dalam teori ini dijelaskan dari ciri-ciri perbedaan struktur makro sosial. Berawal dari observasi dalam masyarakat modern yang menyatakan bahwa setiap kelompok mempunyai standar kebudayaan ideal yang sama;
 4. Teori Disorganisasi Sosial
Teori ini membahas mengenai wilayah, yang melihat keadaan urbanitas dan mobilitas sosial yang tinggi dan industrialisasi yang menghancurkan sistem sosial terdahulu.

5. Teori Perbedaan Kesempatan

Merupakan perpaduan antara teori anomie dan teori sub-kebudayaan yang dapat menjelaskan fenomena kejahatan dan tingkat kejahatan secara spesifik;

6. Teori Labelling

Dalam pembahasan teori labeling pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi interaksi antara penyimpangan dengan agen control sosial. Teori ini memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan control sosial menyebabkan penyimpangan;

9. Teori Kontrol

Menjelaskan bahwa penyebab kejahatan adalah karena lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial di masyarakat atau dalam kata lain lemahnya integrasi sosial. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu mempunyai peluang yang sama dalam berbuat penyimpangan.

2.5 Prosedur Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Terorisme

Apabila dikaitkan dengan judul skripsi yang penulis angkat, maka sudah jelas jika tindakan terorisme ini memiliki prosedur-prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang mengacu pada KUHAP.

Adapun prosedur-prosedur yang di maksud tersebut, yaitu:

1. Prosedur penyidikan
 - a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
 - b. Penyidik tersebut (aparat Kepolisian RI) memberikan bantuan penyidikan yang di perlukan.
 - c. Apabila peristiwa tersebut memiliki bukti yang kuat dan telah selesai disidik oleh penyidik, maka segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
 - d. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka berkas tersebut segera di kembalikan sebelum 14 (empat belas) hari lamanya kepada penyidik dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
 - e. Setelah penyidik melakukan penyidikan tambahan, maka penyidik segera memberi / melimpahkan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum untuk dilanjutkan.
2. Prosedur penuntutan
 - a. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam

waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- c. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- d. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

3. Prosedur pemeriksaan

- a. Pemberitahuan untuk datang ke pengadilan di lakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui maka disampaikan ke tempat tinggal terakhirnya dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- b. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah



perkara tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

- c. Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan melalui bukti-bukti dan para saksi yang ada dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- e. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- f. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak / bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan pidana.
- g. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, merupakan suatu tindak pidana dan tidak ada alasan lain yang sah, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan wajib untuk ditahan.

Kemudian mengacu pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002

Tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tindak Pidana Terorisme, antara lain:

- a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.
- b. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- c. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- d. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
- e. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/ atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

- f. Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- g. Dalam penyelidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- h. Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- i. Perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- j. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Selain itu pada Pasal 2, 3 dan 9 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme, adalah:

- a. Setiap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- b. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- c. Dapat pula pemberian perlindungan di hentikan berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan tidak di perlukan lagi dan atau atas permohonan yang bersangkutan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar, antara lain :

1. Kantor Polisi Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SUL-SEL),
2. Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (KEJATI SUL-SEL), dan
3. Pengadilan Negeri Makassar.

3.2 Teknik pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka, yaitu metode atau teknik pengumpulan data melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.
2. Wawancara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden dan informan.

3.3 Populasi dan sampel.

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik dan penyidik Polri yang pernah menangani tindak pidana terorisme (15 Orang), seluruh penyidik dan penuntut umum yang pernah menangani tindak pidana terorisme (5 Orang), serta seluruh hakim yang pernah menangani tindak pidana terorisme yang ada di kota Makassar.

2. Sampel

Adapun sampel yang digunakan diambil secara random sampling yang terdiri dari :

- 3 Orang Penyidik Polri,
- 2 Orang Penuntut Umum, dan
- 1 Orang Hakim.

3.4 Jenis dan Sumber Data.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan dua data yaitu :

1. Data primer

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung yang penulis lakukan kepada responden yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan tentang terorisme, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.

3.5 Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, yaitu dengan memilih data yang sangat tepat dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Adapun batas-batas wilayah Kota Makassar yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pangkajene
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas keseluruhan kota Makassar ialah 175,77 KM² atau sekitar 0,28 % dari keseluruhan luas Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Adapun jumlah penduduk kota Makassar yaitu sekitar 1.215.841 jiwa (BPS tahun 2005-2006) dengan tingkat pertumbuhan 1,7 % pertahun.

4.2 Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Makassar

4.2.1. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme. Penyelidikan ini dapat disebut pula pengusutan yakni merupakan usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai terorisme/ aksi terorisme.

Dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah telah membentuk peraturan khusus dalam bentuk hukum acara pidana khusus termasuk hukum pidana materilnya di mana ada beberapa hal ketentuan yang tidak ada ataupun berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU Nomor 8 Tahun 1981 termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini untuk lebih mengoptimalkan proses penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme yaitu UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal ini diutarakan oleh AKP. Haerul Aman selaku anggota satuan DENSUS 88 Anti Teror POLDA SUL-SEL berdasarkan penelitian dalam bentuk wawancara langsung (wawancara tanggal 1 Mei 2009).

Ditambahkan pula bahwa dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan. Padahal masalah penyelidikan ini merupakan masalah penting yang menjadi pijakan awal pemberantasan terorisme. Mengingat hakikat terorisme sebagai suatu kejahatan yang unik dengan berbagai elemen yang ada demi keefektifan penyelidikan, seyogyanya polisi bukan

merupakan satu-satunya aparat yang berwenang melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, sebaiknya selain POLRI, aparat Imigrasi, Bea dan Cukai, TNI dan BIN diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Imigrasi juga perlu diberi wewenang melakukan penyelidikan, karena mobilitas teroris antar negara pada masa sekarang sudah bukan merupakan hal yang asing lagi. Sedangkan imigrasi memiliki wewenang untuk mengawasi ke luar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Berkaitan dengan aparat Bea dan Cukai keterlibatan mereka dalam penyelidikan diperlukan, karena teroris setidaknya kerap menyelundupkan/ memasukkan barang-barang/ alat-alat penunjang gerakan mereka, yang dari luar negeri ke dalam negeri atau menyelundupkannya ke luar negeri. Peranan aparat Bea dan Cukai sangat signifikan dalam menyelidiki, mencari dan menemukan keberadaan alat-alat/ barang-barang semacam itu, terutama di pelabuhan dan bandara.

Mengingat para teroris dalam aksinya tidak menutup kemungkinan mempergunakan alat-alat persenjataan tertentu termasuk bom-bom berteknologi tinggi maupun non-

konvensional, dalam hal ini keahlian anggota TNI sangat diperlukan untuk ikut dalam penyelidikan suatu kasus terorisme. Selain itu keahlian-keahlian TNI di bidang lain, seperti pengintaian, taktik penyusupan dan infiltrasi beserta alat-alat berteknologi tinggi yang dimilikinya ada baiknya dimanfaatkan pula dalam penyelidikan

Oleh karena para teroris memiliki pola-pola gerakan seperti intelijen, maka untuk menyelidiki suatu kasus terorisme diperlukan pula pola-pola lawan intelijen/ kontra intelijen. Dalam hal ini, BIN memiliki kualifikasi tersebut sehingga anggota BIN perlu pula diberi wewenang untuk menyelidiki. Tidak dapat dilupakan pula, keahlian para anggota BIN dalam melakukan analisa intelijen. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya penyelidikan kasus terorisme.

Lebih lanjut menurut AKP. Haerul Aman bahwa tujuan dilakukannya penyelidikan tindak pidana terorisme adalah untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana terorisme, agar dapat dilakukan proses penyidikan.

Meskipun demikian, dalam penyelidikan ini sebaiknya Polri memiliki peran sebagai koordinator yang

mengkoordinasikan penyelidikan suatu kasus terorisme. Konsekuensinya, Polri perlu menentukan komposisi keanggotaan tim penyelidik yang menangani suatu kasus. Dalam kasus terorisme, tidak semua penyelidik dan instansi-instansi di atas dimanfaatkan. Dan hal ini tergantung dari penilaian Polri. Jadi tidak menutup kemungkinan jika pada satu kasus terorisme, cukup hanya polisi saja yang melakukan penyelidikan.

4.2.2. Penyidikan

Sebagaimana yang diutarakan oleh AKP. Haerul Aman selaku anggota satuan DENSUS 88 Anti Teror POLDA SUL-SEL, hal penyidikan ini telah dijelaskan pada Ketentuan Umum KUHAP yaitu pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta rnengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lebih lanjut menurut AKP. Haerul Aman bahwa dalam undang-undang No. 15 Tahun

2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang melakukan penyelidikan padahal penyelidikan merupakan suatu tahapan penting dalam peradilan pidana.

Sedangkan dari hasil wawancara langsung di tempat berbeda dengan Dwi Angreny S.H. (wawancara tanggal 16 April 2009) selaku Jaksa Penuntut Umum KEJATI SULSEL yang pernah menangani kasus terorisme mengatakan penyidikan tidak hanya wajib dan harus dilakukan oleh penyidik Polri tetapi pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang atau dalam artian penyidik Kejaksaan juga mempunyai kewajiban sebagai penyidik. Hal tersebut juga di atur di dalam UU No 15 Tahun 2003 dalam pasal 25 mengatur tentang penyidikan namun tidak jelas siapa yang melakukannya, tetapi dijelaskan bahwa dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku (KUHAP), jadi jelas disini penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Oleh karena itu perlu ditekankan sekali lagi, dalam kasus terorisme yang terbilang kasus rumit, penuh teka-teki dan memerlukan kesabaran dan ketelitian dalam pengungkapannya



apalagi jika terorisme yang terjadi ternyata berkait pula dengan kejahatan-kejahatan lain seperti money laundering dan human trafficking maka dalam hal ini aparat penegak hukum harus betul-betul serius dalam melakukan penyidikan.

Dalam proses penyidikan terdapat tahapan-tahapan, yaitu:

4.2.2.1. Pengeledahan

Menurut Brigadir. Saharuddin (wawancara tanggal 3 Mei 2009) selaku anggota satuan DENSUS 88 Anti Teror POLDA SUL-SEL, bahwa pada dasarnya pengeledahan tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau dibadan orang tanpa izin dari yang bersangkutan, karena hal itu bertentangan dengan HAM. Namun untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan kewenangan. Untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, bahwasanya seorang penyidik, penuntut umum atau hakim lebih memiliki keleluasaan bertindak dari pada dalam perkara biasa, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 30 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bunyi rumusannya menyatakan:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Bank dan Lembaga Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
2. Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
3. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
 - c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. Tempat harta kekayaan berada.

4. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. KAPOLDA atau pejabat yang setingkat pada tingkat pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - b. KAJATI dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum;
 - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Brigadir. Saharuddin yaitu untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana terorisme, penyidik lebih memiliki keleluasaan bertindak dari pada dalam melakukan penyidikan terhadap perkara biasa yang diatur dalam KUHAP, khusus untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan barang-barang termasuk surat-surat yang disangka atau ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme.

Pasal 31 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan:

1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:

- a. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

Sedangkan dari hasil wawancara langsung dengan Asri S.Sos (wawancara tanggal 3 Mei 2009) selaku anggota satuan DENSUS 88 Anti Teror POLDA SUL-SEL bahwa seorang penyidik berhak untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan kecuali ada izin atau atas perintah dari pada Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dilakukan supaya tidak disalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepada penyidik tersebut sebagai ajang balas dendam atau terhadap pihak yang tidak disukai.

Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) butir a dan b Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- b. Rumusan Pasal 31 (a), (b) menyatakan:

Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

2. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Selanjutnya Asri S.Sos menekankan jika penyadapan (Wire Taping) adalah ketentuan baru yang tidak diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan hendaknya dalam melakukan penyadapan tersebut harus ada prosedur pelaksanaan penyadapan, yakni: bahwa penyadapan dilakukan harus dengan izin dan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dengan tenggang waktu yang disesuaikan dengan tenggang waktu penahanan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dan juga hendaknya diatur tentang sanksi bagi seorang penyidik apabila dalam melakukan penyadapan tidak memenuhi prosedur yang berlaku yaitu dapat dipraperadilan.

4.2.2.2. Penangkapan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pembatasan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan dan tuntutan dan atau peradilan. Dan untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat seorang penyidik diberi wewenang untuk menangkap paling lama 24 jam dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut masih kurang maka penyidik diperkenankan untuk memperpanjang penangkapan selama 48 jam dan harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut AKP. Haerul Aman yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 KUHAP bahwa alasan dilakukannya penangkapan berdasarkan diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun perlu diingat pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip "batas minimal



pembuktian" yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Dapat diartikan disini bahwa dua orang saksi ditambah satu alat bukti yang sah, maka seseorang dapat dilakukan penangkapan. Selain dari pada itu kenyataan di lapangan menjelaskan bahwa Polri bekerja melakukan penyidikan minimal ada laporan polisi, BAP di TKP termasuk pemeriksaan baik korban maupun saksi.

Dalam melakukan penangkapan terhadap tindak pidana (kejahatan) terorisme waktu penangkapan adalah 7 x 24 jam berbeda dengan penangkapan terhadap tindak pidana biasa yang waktu penangkapannya hanya 1 x 24 jam, hal ini diutarakan oleh Brigadir. Saharuddin.

Penangkapan dilakukan dapat berdasarkan atas bukti permulaan yang berupa bukti dari intelijen, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 26 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan "Bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup

penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen (Pasal 26 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2003)".

Dasar pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas di belakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan. Demi efektivitas dan efisiensi, penangkapan sebaiknya dan hendaknya dilakukan oleh penyidik (polisi). Dengan demikian, penyidik memberikan surat perintah kepada penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan. Namun, tersangka yang telah ditangkap penyidik pembantu harus segera diserahkan kepada penyidik untuk segera dilakukan penyidikan.

Tetapi menurut Asri S.Sos laporan intelijen itu pun yang diajukan oleh Lembaga Intelijen Nasional. Jadi hanya fakta intelijen yang bisa diajukan untuk menjadi bukti awal ke Pengadilan Negeri, bukan analisa intelijen atau perkiraan intelijen. Juga tidak setiap anggota intelijen bisa mengajukan hal itu ke Pengadilan Negeri. Laporan yang diajukan ke

Pengadilan Negeri untuk menjadi bukti awal haruslah laporan yang bersifat kelembagaan, misalnya laporan intelijen dari Badan Intelijen Nasional (BIN) atau DIKJEN Imigrasi.

Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya laporan-laporan intelijen berbau fitnah atau laporan intelijen yang kurang valid yang malah menyulitkan dan mengacaukan arah penyelidikan dan penyidikan kasus terorisme itu sendiri. Hal ini juga merupakan mekanisme kontrol check and balance sehingga langkah-langkah penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut oleh AKP. Haerul Aman bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun

selain kertas atau yang terekam secara elektronik tetapi tidak terbatas pada :

- 1). Tulisan, suara, atau gambar.
- 2). Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
- 3). Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

4.2.2.3. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat ketentuan khusus dalam penyidikan delik terorisme ialah mengenai penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Brigadir Saharuddin menyatakan bahwa dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam penyidikannya dan penuntutan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme paling lama 6 bulan. Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHP yang menetapkan kewenangan penuntut umum melakukan penahanan hanya untuk selama 20 hari, dan apabila diperlukan dapat

diperpanjang untuk paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasal 25 ayat (2) KUHAP.

Sebenarnya, waktu tersebut masih kurang atau dapat dikatakan belum cukup untuk mengungkap kasus terorisme, namun demi menjaga hak seseorang untuk mendapat kepastian hukum dengan segera waktu tersebut dapat dikatakan cukup. Oleh karena itu dalam setiap kasus terorisme, sebelum menangkap tersangka sebaiknya penyelidikan yang dilakukan harus benar-benar efektif dan efisien. Penyelidikan sebaiknya dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak perlu tergesa-gesa agar bukti-bukti yang ditemukan cukup sebelum tersangka ditangkap. Sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar.

Bila memperhatikan kejahatan terorisme sekarang ini, waktu 6 (enam) bulan jelas tidak memadai. Mengapa, kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan yang ekstrem, rumit, unik dan terorganisasi dengan rapih serta diawaki oleh orang-orang terlatih, maka sudah jelas waktu yang 6 (enam) bulan tidaklah cukup bagi penyidik, penuntut umum untuk melakukan penahanan dalam rangka kepentingan penyidikan.

Oleh karena itu, dalam setiap menangani kasus kejahatan terorisme sebelum melakukan penahanan tersangka sebaiknya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan sebaiknya dilakukan secermat mungkin, seteliti mungkin dan tidak tergesa-gesa menentukan tersangka bahkan menahannya sebelum bukti-bukti yang kuat diperoleh. Agar dalam proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana diharapkan oleh undang-undang termasuk masyarakat, Negara dan kita semuanya.

4.2.3. Hak Didampingi Penasehat Hukum

Mengenai hak seorang tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri, tidak diatur secara jelas. Padahal hak ini penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang dan melindungi hak-hak tersangka. Oleh karena itu, dalam kasus terorisme yang tergolong "Tindak Pidana Berat", sebaiknya penasehat hukum boleh mendampingi sejak seorang tersangka tertangkap hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

4.2.4. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan

Menurut Endang Sudarma S.H.,M.H. selaku KASI Pra Penuntutan KEJATI SUL-SEL dalam penelitian dalam bentuk wawancara langsung (wawancara tanggal 17 April 2009) bahwa berkas perkara yang dikirimkan oleh pihak kepolisian yang disebut juga sebagai pengiriman berkas tahap pertama akan diteliti terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke pengadilan tetapi apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata berkas tersebut memiliki kekurangan, maka pihak Kejaksaan akan melakukan P18 yaitu pengembalian kembali berkas perkara kepada pihak Kepolisian untuk di lengkapi, disusul dengan P19 yaitu petunjuk perbaikan. Sementara menunggu perbaikan dari pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan membuat rencana dakwaan.

Setelah dilakukan penambahan kekurangan oleh pihak Kepolisian dan berkas tersebut dinyatakan P21 yaitu berkas perkara sudah lengkap maka pihak Kepolisian mengirimkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan yang disebut sebagai pengiriman berkas tahap kedua.

Lebih lanjut Endang Sudarma S.H.,M.H. menyatakan bahwa setelah pihak Kejaksaan melakukan pemeriksaan



secara keseluruhan dan dinyatakan lengkap, maka jaksa penuntut umum dalam hal ini pihak Kejaksaan membuat surat dakwaan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lalu kemudian pihak Kejaksaan melimpahkan berkas perkara tersebut beserta tersangka dan barang buktinya ke Pengadilan Negeri sambil membuat surat tuntutan dan menunggu penetapan hari sidang.

4.2.5. Persidangan Terdakwa Kasus Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk wawancara langsung dengan Mustari S.H. (wawancara tanggal 13 April 2009) selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa, adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntut itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan rangkaian kegiatan yang menyangkut persidangan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan memutus perkara pidana tersebut berdasarkan asas, bebas, jujur dan tidak memihak menurut ketentuan yang ada di undang-undang.

Kemudian Mustari S.H. menekankan lebih jelas bahwa dalam persidangan pertama terhadap terdakwa biasanya materi pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Sebagai contoh kasus yang ada di kota Makassar adalah pada sidang pemeriksaan terdakwa Muhammad Agung Hamid Alias Budi Alias Yakub Alias Arifin Bin H. Abdul Hamid sebagai Pemimpin/ Panglima Laskar Jundullah berdasarkan Stuktur organisasi KPSSI Sul-Sel Tahun 2001 di mana pada sidang pertama jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, yang bunyi dakwaannya adalah sebagai berikut:

Pertama :

- Primair:

Melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu Tindak Pidana Terorisme berupa peledakan Bom di Mc. Donald Mall Ratu Indah Makassar, dan Show Room NV. H. Kalla dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Adapun unsur-unsurnya antara lain :

1. Setiap Orang ;

2. Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.
4. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik.

- Subsidair:

Melanggar Pasal 14 jo Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- Lebih Subsidair:

Melanggar Pasal 14 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- Lebih-Lebih Subsidair

Melanggar Pasal 11 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- Lebih-Lebih Subsidair

Melanggar Pasal 13 huruf a Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kedua :

Melanggar Pasal 187 ke-3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga :

Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak.

Adapun unsur-unsurnya antara lain :

1. Barang siapa :
2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi yaitu tanggapan dan atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan begitu seterusnya sampai di anggap cukup, maka hakim menginjak materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan barang bukti dan berakhir dengan penjatuhan vonis oleh hakim.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, seperti yang ada dalam RUU Terorisme Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan tindak pidana terorisme. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 32 perlindungan tersebut hanya berlangsung hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya perlindungan tersebut perlu tetap diberikan walaupun suatu kasus terorisme yang melibatkan kesaksian seseorang telah diputus atau memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini untuk mencegah terjadinya balas dendam dan bentuk kekerasan lainnya terhadap saksi dan keluarganya. Hal seperti ini perlu,

terutama jika saksi adalah mantan rekan sekelompok dengan sang teroris atau aparat keamanan (polisi, intel atau agen rahasia) yang sempat menginfiltrasi atau menyusup atau ditanamkan ke dalam suatu organisasi teroris.

Rumusan Pasal 33 UU No. 15 tahun 2003:

"Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara".

Diterangkan bahwa dalam hal terdakwa setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (pengadilan inabsentia). Selanjutnya dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya."

4.3. Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Tindakan Kejahatan Terorisme di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk wawancara langsung ditambah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kejahatan terorisme di kota Makassar, pemboman di kota Makassar didasari atas 2 faktor utama, yang secara garis besarnya, yaitu:

1. Ketidakpuasan mereka atas Deklarasi Malino I.

2. Rencana Pemboikotan dan menghancurkan produk-produk yang berlabel Amerika di Makassar.

Berdasarkan faktor itulah maka rapat perencanaan pemboman di kota Makassar pertama kali diadakan di rumah terdakwa Muh. Agung Hamid di Jln. Antariksa Kompleks Peternakan Blok E No. 88 Makassar dengan hasil kesepakatan antaralain :

- a. Meledakkan Bom di Mc. Donald Mall Ratu Indah Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar.
- b. Meledakkan Bom di Show Room NV. H. Kalla Jln. Urip Sumohardjo No 227 Makassar.
- c. Meledakkan Bom di Kentucky Fried Chiken (KFC) di Jln. Pengayoman Makassar.

Di dalam pertemuan tersebut, juga disepakati pembagian tugas, yaitu :

- a. Muh. Agung Hamid sebagai koordinator lapangan dan sekaligus sebagai penyandang dana.
- b. Hisbullah Rasyid sebagai penyedia bahan-bahan peledak dan survai lokasi yang akan diledakkan.
- c. Muchtar Dg Lau sebagai pembuat sketsa pada hasil yang telah disurvei oleh Hisbullah Rasyid.
- d. Suryadi Mas'ud Usman dan Dahlan sebagai peracik / merakit bom.

- e. Arman dan Ashar Alias Aco sebagai pelaku pemboman di Mc. Donald Mall Ratu Indah Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar (meledak tanggal 5 Des 2002, Pukul 18.45 Wita) dengan jumlah korban jiwa 3 orang, luka berat 15 orang, dan kerugian materil sekitar Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah).
- f. Wirahadi dan Mirzal sebagai pelaku pemboman di Kentucky Fried Chiken (KFC) di Jln. Pengayoman Makassar (gagal diledakkan karena banyak polisi di sekitar lokasi), dan di Show Room NV. H. Kalla Jln. Urip Sumoharjo No 227 Makassar (meledak tanggal 5 Des 2002, pukul 20.05 Wita) dengan kerugian materil Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).

Di sisi lain, motivasi dan tujuan pemboman yang dilakukan oleh teroris di Indonesia antara lain :

1. Memberantas kemungkaran dari sumbernya, yaitu Amerika Serikat.
2. Membalas arogansi Amerika Serikat terhadap Afganistan.
3. Sebagai upaya nyata memberantas kemaksiatan.
4. Dalam rangka merealisasi Syahadat.

Secara lebih rinci, Imam Samudra menyatakan ada 13 poin alasan pemboman (utamanya di Bali). Ke-13 motivasi dan tujuan

tersebut sudah dipersiapkan untuk diumumkan di Internet, namun sebelum terlaksana ia sudah tertangkap. Isi rumusan motivasi dan tujuan tersebut antara lain :

1. Melawan kebiadaban tentara salib Amerika Serikat dan sekutunya (Inggris, Australia, Jerman, Prancis, Jepang, Rusia Ortodoks, dsb);
2. Sebagai kewajiban seorang muslimin membalas sakit hati 200 ribu umat lelaki lemah, wanita lemah, bayi meninggal tak berdosa. Pada saat dijatuhkannya ribuan ton bom pada bulan september Tahun 2001 tepatnya di Ramadhan 1422 H di Afghanistan;
3. Karena Australia turut campur tangan dalam upaya memisahkan Timor-Timur dari Indonesia yang semuanya itu merupakan konspirasi stabilitas nasional;
4. Campur tangan pasukan salib bekerja sama dengan pasukan kafir Hindu di India dalam membantai muslim di Kashmir;
5. Sebagai jawaban balasan terhadap kebiadaban dan keterlibatan pasukan salib dalam skenario *cleansittg* di Ambon, Poso, Halmahera, dan lain-lain;
6. Pembelaan terhadap muslim Bosnia yang dibantai oleh pasukan salib;

7. Melaksanakan *fardu ain* jihad global terhadap yahudi dan nasrani di seluruh bumi (negara muslim);
8. Sebagai perwujudan *Ukhuwah Islamiyah* antara satu umat muslim dengan muslim lainnya yang tidak dibatasi oleh hambatan geografis;
9. Melaksanakan perintah Allah dalam surat Annisa ayat 74-76, yaitu kewajiban membela lelaki lemah, wanita lemah dan bayi-bayi yang tidak berdosa yang selalu menjadi sasaran atas kebiadaban teroris Amerika Serikat dan sekutunya;
10. Sebagai teguran keras terhadap yahudi dan nasrani yang dipimpin oleh kafir Amerika Serikat dalam menjajah dan menodai dua tanah suci umat Islam, tempat turunnya wahyu kenabian;
11. Agar teroris Amerika Serikat dan sekutunya mengerti bahwa darah umat Islam adalah mahal dan berharga tidak bisa alias haram dipergunakan dan dijadikan bulan-bulanan teroris Amerika Serikat dan sekutunya;
12. Agar teroris Amerika Serikat dan sekutunya mengerti betapa sakitnya, betapa pedihnya kelulungan ibu, suami, anak dan keluarga lainnya yang selama itu diperlakukan seenaknya terhadap umat Islam di seluruh dunia;

13. Untuk membuktikan kepada Allah SWT bahwa kami adalah berbuat semampu kami dalam membela kaum muslim yang lemah dan berperang melawan bangsa penjajah Amerika Serikat dan sekutunya.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa motif utama pemboman adalah balas dendam terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Balas dendam tersebut berkaitan dengan tindakan kejam Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Afghanistan dan negara-negara lainnya. Ke-13 poin tujuan dan motivasi pemboman tadi, mencerminkan adanya dorongan solidaritas umat muslim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Solidaritas tersebut didasari oleh sasaran kebencian terhadap musuh yang sama, yaitu umat nasrani, yahudi, Amerika Serikat dan sekutunya.

Selain itu, pernyataan ini mengandung pengertian dan maksud untuk memperluas makna pemboman di Indonesia, sebagai upaya melawan sebuah skenario besar dunia, yang mereka percaya bertujuan untuk menghancurkan Islam di seluruh dunia. Hal itu, tentu akan menarik simpati/solidaritas kelompok-kelompok Islam yang lain.

(Dwi Hendo Sunarko, 2006 : 43-50)

BABV PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :
 - a. Penyelidikan
 - b. Penyidikan
 - c. Penggeledahan
 - d. Penangkapan
 - e. Penahanan
 - f. Hak Didampingi Penasehat Hukum
 - g. Pelimpahan Berkas Ke Pengadilan
 - h. Persidangan Terdakwa
2. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan terorisme di kota Makassar adalah :
 - a, Ketidakpuasan mereka atas Deklarasi Malino I.
 - b. Balas dendam terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Balas dendam tersebut berkaitan dengan

tindakan kejam Amerika Serikat dan sekutunya di berbagai negara.

5.2. Saran

1. Pada prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di kota Makassar khususnya pada penyelidikan, sebaiknya bukan hanya dilakukan oleh aparat Polri, tetapi juga diberikan wewenang kepada aparat Imigrasi, Bea dan Cukai, TNI dan BIN berhubung karena keterbatasan dalam hal SDM, teknologi, skill dan lain-lain yang dimiliki Polri pada saat ini.
2. Diharapkan juga untuk segera mengamandemen dan menambahkan beberapa pasal yang kurang jelas, supaya tidak menimbulkan salah tafsir dari apa yang dimaksud, seperti yang terdapat pada Pasal 26 PP No 1 Tahun 2002 yaitu Laporan Intelejen dapat dijadikan bukti permulaan untuk penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch. Faisal Salam, 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.
- Andi. Hamzah, 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Suhailah Zain Al-Abidin Hammad, 2005. *Bagaimana Mengatasi Terorisme*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan YLBHI, Jakarta.
- Thomas Santoso, 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Luhut M.P, 2002. *Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi ketentuan-ketentuan KUHP*, cetakan pertama Djambatan YLBHI, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2005. *Terorisme Dalam Demokrasi*, Penerbit Law Firm, Yogyakarta,
- R. Atang Ranoemihardjo, 1981. *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mark Juergenmeyer, 2004. *Teror in The Mind of God*
- _____, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Dwi Hendo Sunarko, 2006. *Dasar Utama Peledakan Bom Bali* .
- _____, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penerbit Fokus Media, Bandung, 2003.

_____, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Anti Terorisme, Penerbit Pustaka Yustisia, Yoyakarta, 2006.

_____, (Sudarto : Situs Resmi Pemerintah Lubuklinggau)

_____, (Muzakky : Situs resmi zakysme.blogdetik.com)

LAMPIRAN



**POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DETASEMEN 88 ANTI TEROR
Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241**

Makassar, Mei 2009

Pol. : B / 30 / V / 2009 / Den 88 AT
Sifat : B I A S A
Materi : -
Perihal : Penyampaian Pelaksanaan Penelitian

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

di

Makassar

1. Rujukan Surat Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Nomor : 1729 / H4.7.3. / PL.06 / 2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Penelitian.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak bahwa tersebut dibawah ini :

Nama : **A. AKBAR SUBARI**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Alamat : **JL. BONTO MENE NO. 16 MAKASSAR**
No. Pokok : **B111 05 661**
Program Study : **STRATA SATU / ILMU HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**

Telah mengadakan penelitian pada **DETASEMEN 88 AT POLDA SULSEL**, 01 s/d 04 Mei 2009, tentang **PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PENGADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)**.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

**AN. KEPALA DETASEMEN 88 AT POLDA SUL SEL
KASUBDEN INVESTIGASI**



embusan :
Kapolda Sulsel.
Irwasda Sulsel.

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B - *574* / R.4.4 / Fs / 04 / 2009

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG SUDARMA, SH.,MH
Nip : 230 021 514
Pangkat / Gol. Ruang : JAKSA PRATAMA / III C
Jabatan : KASI PRA PENUNTUTAN PIDUM
KEJATI SUL-SEL

menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : A. AKBAR SUBARI
No. Pokok : B III 05 661
Program Pendidikan : STRATA SATU
Program Studi : ILMU HUKUM
Bidang Konsentrasi : HUKUM PIDANA
Judul Penelitian : PENANGANAN TINDAK PIDANA
TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA (STUDI KASUS DIKOTA
MAKASSAR).

Penyerah telah melakukan Penelitian pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar , 20 April 2009
AN. ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM
KASI PRA PENUNTUTAN



ENDANG SUDARMA, SH.,MH
JAKSA PRATAMA NIP. 230 021 514



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 15 April 2009

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ 642 / HKM/IV/2009

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **A. AKBAR SUBARI .**
Nomor Pokok/ Jurusan : B 111 05 661 / Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Bonto Mene No. 16 Makassar
Judul Skripsi : **"PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)" .**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 April 2009, sampai dengan tanggal 15 April 2009; diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 2 Maret 2009, Nomor : 1729/ H4.7.3/ PL.06/ 2009.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PANITERA/SEKRETARIS

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019 452,-